



BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR // TAHUN 2014

T E N T A N G

PENGELOLAAN PENDAPATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI RUMAH SAKIT BERGERAK GEMEH

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan agar peserta memperoleh manfaat Pemeliharaan Kesehatan dan Perlindungan dalam memenuhi ketentuan dasar kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a telah tertata anggaran jaminan kesehatan pada BPJS dan untuk pencairannya lewat pengajuan klaim INA-CBGs;
- c. bahwa Penatakelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sehingga perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pendapatan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah di Rumah Sakit Bergerak Gemeh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234*);
11. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256*);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637*);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737*);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372*);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2013*);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
17. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD TENTANG PENGELOLAAN PENDAPATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI RUMAH SAKIT BERGERAK GEMEH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Talaud;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial khusus Kesehatan;
- f. Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin, berupa dana bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- g. Jaminan Persalinan adalah Jaminan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan, berupa Dana Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- h. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;

- i. Jasa Sarana adalah pendapatan dari pelayanan kesehatan yang disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah;
- j. Jasa Medis/Pelayanan adalah jasa atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada petugas kesehatan;
- k. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan orang Tidak Mampu sebagai peserta Jaminan Kesehatan;

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PENDAPATAN

Pasal 2

Objek pendapatan adalah pendapatan dari pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat rujukan, rawat inap tingkat rujukan di Rumah Sakit Bergerak Gemeh.

Pasal 3

Subjek pendapatan adalah pelayanan kesehatan rujukan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah di Rumah Sakit Bergerak Gemeh.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT BERGERAK GEMEH

Pasal 4

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan pendapatan Rumah Sakit Bergerak Gemeh diperuntukan bagi jasa sarana dan jasa medis/pelayanan;
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi sarana biaya operasional dan pemeliharaan;
3. Penetapan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bergerak Gemeh meliputi :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa medis/pelayanan kesehatan;
 - c. Jasa pertolongan persalinan.

Pasal 5

Pelayanan kesehatan rujukan diberikan kepada seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

BAB IV

PEMBAYARAN

Pasal 6

Rumah Sakit Bergerak Gemeh secara berkala melakukan klaim ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan Cabang Manado sesuai prosedur yang berlaku yaitu setelah melakukan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah pada setiap bulan.

BAB V

PERENCANAAN PENGANGGARAN

Pasal 7

Pada setiap tahun Rumah Sakit harus menyusun rencana pengalokasian anggaran penerimaan Pendapatan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah lewat Rencana Kerja Anggaran (RKA) Rumah Sakit Bergerak Gemeh yang bersumber anggaran dari dan retribusi dengan memperhitungkan jumlah Penduduk di wilayah Rumah sakit bergerak Gemeh, Angka Kesakitan, dan jumlah penderita tahun sebelumnya;

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 8

1. Pendapatan Rumah Sakit Bergerak Gemeh setelah melakukan klaim ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Kesehatan Daerah secara bruto harus disetorkan ke kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pengembalian Jasa medis/pelayanan dan Operasional penunjang pelayanan di Rumah Sakit Bergerak Gemeh dibayarkan sebesar 85 % dari total pendapatan bruto yang disetorkan ke Kas Daerah dengan melakukan permintaan pembayaran melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Bergerak Gemeh.

3. Jasa medis/pelayanan adalah insentif bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan tugasnya di Rumah Sakit Bergerak Gemeh sebagai jaminan dan penghargaan bagi yang bersangkutan karena bekerja pada tempat yang beresiko tinggi terhadap penularan penyakit berbahaya yaitu sebesar 44 % dari 85% yang ditarik dari Kas Daerah;
4. Operasional penunjang pelayanan kesehatan sebesar 56% dari 85 % yang ditarik dari Kas Daerah dipergunakan untuk pembelanjaan *Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)*, obat-obatan penunjang, darah, dan administrasi penunjang lainnya. Khusus untuk belanja investasi misalnya untuk rehabilitasi atau pembangunan dan perluasan gedung, harus diusulkan dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara;
5. Jasa sarana sebesar 15 % dari Pendapatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA).

BAB VII






KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Paraf Hirarkis/Koordinasi		
No	Nama Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Tata Pemerintahan	
3.	Direktur RSB Gemeh	
4.	Kabag Hukum	
5.	Kabag Administrasi	
6.	Kasubag Umum	

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 17 Maret 2014

 **Pt. BUPATI KEPULAUAN TALAUD**



COSTANTINE GANGGALI